

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa upaya Badan Narkotika Nasional dalam mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur transportasi udara di Kabupaten Mimika Provinsi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dengan mengadakan kerja sama lintas sektoral antara BNNK Mimika dengan beberapa instansi seperti Bea Cukai Bandara Mozes Kilangin Mimika, Polres Mimika atau dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BBNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) yang berada di wilayah lain. Meskipun upaya BNNK Mimika dalam mengurangi peredaran gelap narkotika melalui jalur transpotasi udara sudah optimal, namun masih ada hal-hal yang membuat BNNK Mimika kesulitan dalam mengurangi peredaran narkotika di Mimika seperti melalui jasa pengiriman barang antar wilayah dan melalui media sosial dikarenakan modus peredarannya yang semakin canggih.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika Provinsi Papua

bahwa perlunya partisipasi dari masyarakat untuk bekerja sama dengan BNNK Mimika dalam mengurangi peredaran gelap narkoba di wilayah Mimika dan perlunya kerja sama dan koordinasi dengan jasa pengiriman barang yang ada di Kabupaten Mimika serta dapat mengontrol dan melacak media sosial yang digunakan untuk menjual dan mengedarkan barang terlarang ini sehingga dapat mencegah masuk dan beredaranya narkoba di Kabupaten Mimika.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adami Chazwi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta.

James Pardede, 2008, Diktat Hukum Pidana, Universitas Bung Karno.

Lamintang, P.A.F., 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mardani, 2008, Penyalghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung.

Taufik Makarao, dkk. 2008. Tindak Pidana Narkotika, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

JURNAL :

Lanang Kujang. Nevy Nur Akbar., 2014, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia”, *Jurnal Peranan BNN*, Vol. 3/No. 3/September 2014, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Marwan Busyro. Sultan Siregar., 2018, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di BNN Kabupaten Tapanuli Selatan)”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 5/No. 1, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

Rinayanti, 2018, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 1/No. 1/Desember 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN BONE).

INTERNET :

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengurangi>, diakses pada tanggal 28 September 2021, pukul 20.45 WIT.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 Angka 2, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasal 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasal 25, Huruf g, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasal 4, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasal 6 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 64 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 65 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 71 Angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 8 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LAMPIRAN

A. LAMPIRAN GAMBAR



Penulis bersama Bapak BRIPKA Mulham selaku Penyidik Pratama Badan narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika dan Ibu Hidayah Ajeng Aryanti, SKM selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pratama Badan narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika (27/09/2021).